

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



NOMOR : 9

2019

SERI : E

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 09 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian yang strategis di Kota Bekasi, diperlukan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Kota Bekasi efektif dan efisien yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijakan Pemerintah Kota Bekasi, untuk mewujudkan keselamatan, ketertiban, kenyamanan dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
23. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi Tahun 2018-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Trayek (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 10 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D).
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 17 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA BEKASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi.
8. Penyelenggara Jalan adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan jalan.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15. Rencana Induk Transportasi Jalan Kota selanjutnya disebut RITJK adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kota.
16. Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi selanjut disebut RIT Jabodetabek adalah perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi sistem transportasi yang terintegrasi, efektif, efisien dan terjangkau oleh masyarakat dengan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan.
17. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, Stasiun Kereta Api, TOD (*Transit Oriented Development*).
18. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, serta Fasilitas Pendukung.
19. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
20. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
21. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
22. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
23. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

24. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
25. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
26. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
27. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
28. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
29. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
30. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
31. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan hukum yang menyediakan jasa angkutan penumpang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
34. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
35. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
36. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
37. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
38. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
39. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

40. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
41. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andallalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
42. Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi Pengawasan dan Pengendalian kepada setiap penggunaan jalan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
43. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
44. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
45. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
46. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
47. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan.
48. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada kendaraan yang dioperasikan di jalan.
49. Uji Pertama adalah pengujian kendaraan bermotor berkala yang dilakukan pertama kali.
50. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
51. Buku atau Kartu Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau kartu berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
52. Tanda Uji adalah berupa plat uji atau tanda lain yang melekat pada badan kendaraan sebagai tanda bukti lulus uji.

53. Tanda Samping adalah tanda bukti masa berlaku uji dan memuat berat kosong kendaraan, muatan sumbu terberat (MST), jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan daya angkut orang dan barang.
54. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat/ pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.
55. Bangkitan Perjalanan adalah perjalanan yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat bangkitan perjalanan (*trip generation rit*) per satuan intensitas kegiatan.
56. Tarikan Perjalanan adalah perjalanan yang ditarik oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat tarikan perjalanan (*trip attraction rit*) per satuan intensitas kegiatan.
57. Lintasan Angkutan Barang adalah Kumpulan dari ruas jalan yang diizinkan untuk dilintasi kendaraan angkutan barang dengan pertimbangan daya dukung jalan, kepadatan lalu lintas dan keamanan lalu lintas.
58. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
59. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
60. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan operasional kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek.
61. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
62. Bongkar Muat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk menaikkan dan menurunkan barang ke dan dari mobil barang.
63. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
64. Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
65. Bus Kecil adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk dengan kapasitas 9 (Sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
66. Bus Sedang adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk sekurang-kurangnya dengan kapasitas 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
67. Bus Besar adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
68. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

69. Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
  - a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
  - b. kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
  - d. kendaraan khusus penyandang cacat;
  - e. kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, derek.
70. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
71. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
72. Dispensasi jalan adalah pembebasan penggunaan ruas jalan oleh kendaraan angkutan barang yang melintasi ruas jalan yang bukan peruntukannya.
73. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
74. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
75. Penguji adalah setiap penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang jabatannya.
76. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
77. Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas serta angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data dan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Perhubungan.
78. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

- a. transparan;

- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipasif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu;
- i. mandiri.

### Pasal 3

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, untuk mendorong perekonomian Daerah;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas yang efektif dan efisien;
- c. terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jalan;
- d. terwujudnya penyelenggaraan angkutan jalan di daerah yang terpadu demi efektifitas dan efisiensi mobilitas orang, barang dan jasa.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. jaringan sistem lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. kendaraan;
- e. pengemudi;
- f. lalu lintas;
- g. angkutan;
- h. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. forum lalu lintas dan angkutan jalan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. dampak lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan;
- l. pengawasan dan pengendalian;
- m. sistem informasi manajemen lalu lintas dan angkutan jalan;
- n. penindakan dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- o. sanksi administrasi;
- p. ketentuan pidana.

BAB III  
PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan

Pasal 5

Penyelenggaraan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, badan hukum dan/atau perorangan.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 6

- (1) Tanggung jawab dan pembinaan atas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada badan usaha dan/atau perorangan yang bergerak di bidang jasa usaha di jalan raya;
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.

BAB IV  
SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN  
SISTEM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
Pasal 7

- (1) Sasaran sistem lalu lintas dan angkutan jalan difokuskan pada lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menuju transportasi yang berkelanjutan di Daerah yang meliputi :
  - a. meningkatnya keselamatan, pelayanan sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar pelayanan minimal;
  - b. meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum;
  - c. terwujudnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat pengguna lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. terwujudnya teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.

- (2) Arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah meliputi :
- a. sinergitas dan pengharmonisan sistem jaringan jalan yang mendukung struktur pola ruang;
  - b. pengembangan RITJK berbasis wilayah;
  - c. pengembangan angkutan massal;
  - d. pengembangan angkutan yang berbasis energi alternatif;
  - e. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas;
  - f. peningkatan kelancaran lalu lintas secara terpadu melalui penataan sistem jaringan jalan dan terminal serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - g. peningkatan aksesibilitas dan mobilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas untuk disabilitas dan lanjut usia;
  - h. peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu;
  - i. peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparaturnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - j. peningkatan disiplin para pengguna jalan raya;
  - k. peningkatan pelayanan para pelaku usaha yang bergerak di bidang jalan raya;
  - l. penciptaan regulasi yang mendukung kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.

BAB V  
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
Bagian Kesatu  
Rencana Induk Transportasi Jalan Kota  
Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pembangunan dan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota untuk menghubungkan semua wilayah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RITJK sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) RITJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perkembangan pola ruang kota serta kebijakan RIT Jabodetabek.

- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Transportasi Jalan Kota harus memperhatikan :
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi;
  - c. RIT Jabodetabek;
  - d. RIT Provinsi.
- (3) RITJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat :
  - a. perhitungan jumlah perjalanan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kota;
  - b. rencana lokasi dan kebutuhan simpul penumpang, kendaraan, angkutan penumpang umum dan barang di Daerah;
  - c. rencana pengembangan dan penataan angkutan umum;
  - d. rencana penataan lintasan angkutan barang;
  - e. rencana kebutuhan ruang lalu lintas di Daerah;
  - f. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kebijakan pembangunan Kota.
- (4) RITJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) RITJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 10

Untuk mewujudkan RITJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wali Kota menyusun rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan :

- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan, terminal penumpang, terminal barang, tempat pemberhentian (shelter atau halte);
- b. penetapan dan usulan rencana jaringan jalan lokal, Provinsi dan Nasional kepada Menteri dan Gubernur;
- c. penetapan dan usulan rencana jaringan lintas dan jaringan trayek di Daerah kepada Menteri dan Gubernur;
- d. rencana pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi, berteknologi tinggi, ramah lingkungan yang sesuai dengan perkembangan jaman.

Bagian Kedua  
Ruang Lalu Lintas  
Paragraf 1  
Penentuan Kelas Jalan  
Pasal 11

- (1) Penetapan kelas jalan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penetapan kelas jalan kota dan peruntukannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

#### Pasal 12

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik terdiri dari ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan dan/atau menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pengendalian pembukaan jalan masuk;
  - b. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
  - c. penetapan penggunaan jaringan jalan yang meliputi penetapan status, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diizinkan dan kecepatan rencana.

#### Pasal 13

Pengendalian pembukaan jalan, pemanfaatan tanah dan/atau perubahan fungsi peruntukan tanah/bangunan pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dinas.

#### Paragraf 2

#### Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

#### Pasal 14

- (1) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Penetapan batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki Jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu peringatan pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

#### Pasal 16

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan sesuai kebutuhan, antara lain berupa :
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. alat penerangan jalan;
  - e. alat pengawasan, pengamanan serta pengendalian jalan dan pemakai jalan;
  - f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak swasta.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pekerjaan dan/atau kegiatan yang dilakukan di ruang milik jalan yang mengakibatkan gangguan lalu lintas harus mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (2) Galian tanah atau material lainnya pada ruang milik jalan sebagai akibat kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di tepi jalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Segala hal yang tertuang dalam persetujuan dari Dinas untuk meminimalkan gangguan terhadap fungsi jalan akibat kegiatan pembangunan menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
- (4) Apabila pelaksanaan pekerjaan melalaikan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Dinas dapat menghentikan pekerjaan.

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang mengangkut galian tanah atau material yang dapat mencemari lingkungan, mengotori jalan serta membahayakan keselamatan lalu lintas wajib menggunakan kendaraan dan menutupi muatannya sehingga tidak tercecer, tumpah dan jatuh.

- (2) Apabila galian tanah atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercecer, tumpah dan jatuh wajib dibersihkan oleh badan atau perorangan yang bersangkutan.
- (3) Apabila badan atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajibannya, maka Dinas dapat melakukan tindakan menghentikan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Pasal 19

Setiap pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B-3) hanya boleh dilakukan dengan menggunakan kendaraan khusus sesuai persyaratan pengangkutan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang :
  - a. menempelkan sesuatu atau menambah pada fasilitas lalu lintas;
  - b. memasang sesuatu yang menyerupai fasilitas lalu lintas;
  - c. membuat atau membongkar alat pembatas kecepatan (*speed harm*) dan pita penggaduh (*rumble strip*) serta portal batas ketinggian;
  - d. membongkar trotoar dan/atau pedestrian sebagai akses masuk dan keluar pertokoan, perniagaan dan perusahaan/perkantoran;
  - e. membuat dan/atau menutup bukaan median atau putaran jalan (*u-turn*);
  - f. membongkar, memotong, merusak fasilitas lalu lintas;
  - g. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya.
- (2) Melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan merubah fungsi jalan.
- (3) Dalam hal untuk kepentingan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi Dinas.
- (4) Persyaratan dan tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 3 Fasilitas Pendukung

#### Pasal 21

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang meliputi :
  - a. terminal;
  - b. TOD (*Transit Oriented Development*);
  - c. parkir atau simpul;
  - d. trotoar atau Pedestarian;

- e. lajur sepeda;
  - f. tempat penyeberangan pejalan kaki;
  - g. halte;
  - h. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak swasta.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4  
Parkir

Pasal 22

- (1) Setiap bangunan yang ada di Daerah wajib menyediakan fasilitas parkir.
- (2) Fasilitas parkir yang dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki sendiri dan/atau bekerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Standar kebutuhan ruang parkir untuk kendaraan roda empat masing-masing bangunan dan tambahan ruang parkir untuk kendaraan truk khusus bangunan industri dan pergudangan adalah sebagaimana tabel di bawah :

PERUNTUKAN	SATUAN (SRP UNTUK MOBIL PENUMPANG)	KEBUTUHAN RUANG PARKIR
Pusat Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> <li>•Mall</li> <li>•Pertokoan</li> <li>•Pasar Swalayan</li> <li>•Pasar Tradisional</li> </ul>	SRP/100 m <sup>2</sup> luas lantai efektif SRP/100 m <sup>2</sup> luas lantai efektif SRP/100 m <sup>2</sup> luas lantai efektif SRP/100 m <sup>2</sup> luas lantai efektif	7.5 1.6 3.5 0.2
Pusat Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> <li>•Pelayanan bukan umum</li> <li>•Pelayanan umum</li> </ul>	SRP/100 m <sup>2</sup> luas lantai SRP/100 m <sup>2</sup> luas lantai	1.0 3.5
Perguruan Tinggi	SRP/mahasiswa	0.2
Sekolah	SRP/murid	0.1
Hotel	SRP/kamar	1.0
Apartemen	SRP/unit	1.0

Rumah Susun	SRP/unit	0.2
Rumah Sakit	SRP/tempat tidur	1.3
Bioskop	SRP/tempat duduk	0.4
Rumah Tinggal	SRP/rumah	1.0
Bangunan Industri dan Pergudangan		
• Luas s.d 2000 m <sup>2</sup>	SRP/100 m <sup>2</sup> luas lantai efektif	2.0
• Luas 2000 s.d 5000 m <sup>2</sup>	SRP/100 m <sup>2</sup> luas lantai efektif	0.35
• > 5000 m <sup>2</sup>	SRP/100 m <sup>2</sup> luas lantai efektif	0.35

Bagian Ketiga  
Terminal  
Paragraf 1  
Fungsi Terminal

Pasal 23

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal, yang terdiri dari :
  - a. Terminal penumpang;
  - b. Terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prasarana lalu lintas untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan serta pengawasan pengoperasian kendaraan angkutan penumpang umum.
- (3) Apabila asal dan tujuan pelayanan angkutan orang tidak tersedia terminal penumpang, maka untuk menunjang operasional yang lebih tertib dan teratur dapat dibangun fasilitas perpindahan angkutan umum.
- (4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan/atau memuat barang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengawasan pengoperasian kendaraan angkutan barang.
- (5) Pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 2  
Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 24

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari RITJK.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
  - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
  - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
  - i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3  
Fasilitas Terminal

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan dan memelihara fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas Terminal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4  
Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 26

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

Paragraf 5  
Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 27

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan :
  - a. penentuan lokasi untuk Terminal;
  - b. penentuan fasilitas dan tipe Terminal;
  - c. persetujuan rancang bangun;
  - d. buku kerja rancang bangun;
  - e. rencana induk terminal;
  - f. analisis dampak lalu lintas; dan
  - g. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan hukum dapat membangun Terminal penumpang dan/atau Terminal barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Terminal meliputi kegiatan pengoperasian dan pengelolaan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional Terminal.

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 30

- (1) Pelayanan jasa Terminal dapat ditunjang kegiatan yang diusahakan dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Setiap orang atau Badan tanpa izin Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dilarang melakukan kegiatan usaha di dalam Terminal.

Bagian Keempat  
Pool Kendaraan dan Agen Penjualan Tiket

Paragraf 1  
Pool Kendaraan

Pasal 31

- (1) Pengusaha angkutan umum orang dan barang wajib menyediakan pool yang berfungsi sebagai :
  - a. tempat penyimpanan kendaraan;
  - b. tempat istirahat awak bus;
  - c. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
  
- (2) Setiap pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki fasilitas yang dapat menampung kendaraan angkutan umum yang diusahakan, sehingga tidak berdampak terhadap penggunaan jalan umum;
  - b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi pool dengan menyediakan :
    1. jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh meter);
    2. jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
    3. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan atau percepatan.
  
- (3) Penyelenggaraan pool kendaraan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2  
Agen Penjualan Tiket

Pasal 32

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan tiket.
  
- (2) Lokasi agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di :
  - a. terminal;
  - b. pool;
  - c. tempat yang memungkinkan.

- (3) Penyelenggaraan agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Dinas.

## BAB VI KENDARAAN

### Bagian Kesatu Jenis Kendaraan

#### Pasal 33

- (1) Kendaraan terdiri dari :
- kendaraan bermotor;
  - kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu :
- sepeda motor;
  - mobil penumpang;
  - mobil bus;
  - mobil barang;
  - kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi :
- kendaraan bermotor perseorangan; dan
  - kendaraan bermotor umum.
- (4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu :
- kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang;
  - kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

### Bagian Kedua Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Persyaratan

#### Pasal 34

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- susunan;
  - perlengkapan;

- c. ukuran;
  - d. karoseri;
  - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. penggandengan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. emisi gas buang;
  - b. kebisingan suara;
  - c. efisiensi sistem rem utama;
  - d. efisiensi sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. suara klakson;
  - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. radius putar;
  - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
  - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.
- (4) Dalam rangka mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor secara terus menerus, tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap kesehatan dan terciptanya ramah lingkungan dalam Daerah, serta tercapainya program langit biru, secara bertahap setiap kendaraan bermotor harus menggunakan bahan bakar alternatif.
- (5) Dalam rangka mengurangi polusi kebisingan kendaraan bermotor maka setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Kota tidak diizinkan menggunakan pipa buang gas (knalpot) kendaraan bermotor yang menimbulkan kebisingan suara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pengujian Kendaraan Bermotor  
Pasal 35

Untuk jenis kendaraan bermotor yang tidak digunakan angkutan umum dan/atau barang dapat melakukan pengujian kendaraan bermotor dengan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota.

### Pasal 36

- (1) Pengujian berkala wajib dilakukan terhadap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
  - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Pelayanan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di :
  - a. gedung pengujian, yang melaksanakan pengujian pertama dan pengujian berkala;
  - b. tempat yang ditetapkan oleh Kepala unit kerja menggunakan mobil unit pengujian keliling, untuk pengujian berkala.
- (4) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
- (5) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh :
  - a. unit pelaksana pada Pemerintah Daerah Kota;
  - b. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kota.
- (6) Unit pelaksana pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peralatan pengujian mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh Lembaga yang memiliki kompetensi.
- (8) Dalam hal peralatan mekanis tidak dapat berfungsi, pengujian dapat dilakukan secara manual.

### Pasal 37

- (1) Modifikasi kendaraan bermotor dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- (2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas dan lingkungan serta merusak lapisan perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.

- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
- (4) Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi ulang.

Paragraf 2  
Tanda Bukti Lulus Uji  
Pasal 38

- (1) Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji atau kartu uji, tanda uji dan tanda samping atau stiker hasil uji.
- (2) Tanda bukti lulus uji dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila :
  - a. masa berlaku uji berkala telah berakhir;
  - b. dilakukan perubahan teknis terhadap kendaraan yang mengakibatkan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Paragraf 3  
Tenaga Pelaksana Penguji  
Pasal 39

- (1) Pengesahan hasil lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b diberikan oleh :
  - a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pejabat fungsional yang terdiri dari penguji pemula, penguji pelaksana, penguji pelaksana lanjutan, penguji penyelia yang diangkat oleh Wali Kota;
  - c. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 4  
Pelaksanaan dan kegiatan Pengujian  
Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), meliputi :
  - a. uji pertama;
  - b. uji berkala.

- (2) Pelaksanaan uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
  - b. pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
  - c. melakukan perhitungan teknis meliputi, penetapan daya angkut/ muatan, jumlah berat yang diizinkan (JBI), Muatan Sumbu Terberat (MST), dimensi dan perhitungan teknis lainnya;
  - d. pemberian nomor uji atau nomor kontrol yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan sebelah kiri depan;
  - e. pemasangan tanda samping atau sticker hasil uji;
  - f. pengetokan tanda uji yang ditempatkan pada nomor kendaraan;
  - g. pengisian atau pendataan hasil pemeriksaan pada kartu induk;
  - h. penulisan identitas kendaraan pada kartu induk dan buku uji atau kartu uji;
  - i. pengesahan hasil uji dan penetapan masa berlaku uji;
  - j. penerbitan buku uji atau kartu uji.
- (3) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
  - b. pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
  - c. pengesahan hasil uji dan penetapan masa berlaku uji;
  - d. pengisian buku uji atau kartu uji;
  - e. pengisian hasil pemeriksaan pada kartu induk;
  - f. penggantian tanda uji;
  - g. pengisian masa berlaku pada tanda samping;
  - h. perhitungan teknis bila terjadi perubahan spesifikasi teknis kendaraan;
  - i. penggantian buku uji apabila sudah habis lembar pengesahannya atau buku uji hilang.
- (4) Setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Prosedur, tata cara, dan pelaksanaan pengujian berkala dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka ketertiban pengujian, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memasang papan informasi tentang prosedur pengujian;
  - b. papan informasi tentang tarif dan/atau biaya uji yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan wajib uji.

- (7) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon.

#### Pasal 41

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang berdomisili di luar Daerah dan beroperasi di Daerah yang habis masa berlaku masa uji, dapat melakukan numpang uji pada unit pengujian kendaraan bermotor Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Setiap kendaraan wajib uji yang berdomisili di Daerah dan beroperasi di luar Daerah yang habis masa berlaku masa ujinya dapat melakukan numpang uji pada unit pengujian kendaraan bermotor daerah terdekat.
- (3) Pelaksanaan numpang uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pengantar numpang uji dari unit pengujian kendaraan bermotor daerah asal.
- (4) Setiap kegiatan numpang uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 42

- (1) Setiap kendaraan wajib uji domisili di Daerah yang telah mutasi ke daerah lain wajib dilakukan mutasi uji keunit unit pengujian kendaraan bermotor pada daerah kendaraan tersebut dimutasikan.
- (2) Mutasi uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi surat persetujuan mutasi uji dari unit pengujian kendaraan bermotor Pemerintah Daerah Kota dan dokumen mutasi kendaraan dari instansi berwenang.

#### Paragraf 5

#### Penilaian Kondisi Teknis

#### Pasal 43

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scraping*) harus didahului dengan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh unit kerja.
- (2) Penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi kendaraan bermotor milik :
  - a. instansi Pemerintah;
  - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - c. badan usaha milik swasta atas permintaan sendiri.
- (3) Setiap kegiatan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 6  
Upaya Paksa dan Tertib Penyelenggaraan Pengujian  
Pasal 44

- (1) Terhadap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), penguji merekomendasikan kepada pemilik untuk melakukan perbaikan, penghapusan dan/atau pemusnahan.
- (2) Pemilik kendaraan yang melaksanakan rekomendasi wajib melakukan perbaikan kendaraan dan menyerahkan surat-surat kendaraan untuk ditahan oleh PNS sampai kendaraannya selesai dilakukan perbaikan.

Pasal 45

- (1) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak mendapatkan tanggapan dan/atau telah habis masa uji kendaraannya dan masih tetap dioperasikan, maka PPNS dapat melakukan upaya paksa dengan cara penahanan kendaraan.
- (2) Sebagai bukti penahanan kepada pemilik diberikan surat bukti keterangan penahanan kendaraan.
- (3) Kendaraan yang ditahan dapat diambil oleh pemilik apabila pemilik telah menyatakan kesanggupan akan melakukan perbaikan dan melaksanakan pengujian yang dibuat di atas kertas segel atau kertas bermaterai cukup.

Pasal 46

- (1) Apabila sebuah kendaraan yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), pemiliknya tidak melakukan upaya perbaikan dan/atau pengambilan dalam masa 6 (enam) bulan, Wali Kota mengusulkan pencabutan hak kepemilikan kepada Pengadilan.
- (2) Penetapan Pengadilan atas pencabutan hak kepemilikan kendaraan, memberikan kewenangan kepada Wali Kota untuk melakukan pemusnahan dan/atau pelelangan.

Paragraf 7  
Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Pasal 47

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.

- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas :
  - a. sabuk keselamatan;
  - b. ban cadangan;
  - c. segitiga pengaman;
  - d. dongkrak;
  - e. pembuka roda;
  - f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor;
  - g. beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah;
  - h. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas (ALKES);
  - i. palu (martil) pemecah kaca.

#### Pasal 48

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

#### Bagian Ketiga Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

#### Pasal 49

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota, badan usaha dan perorangan.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh badan usaha dan perorangan baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah Kota wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin.

#### Bagian Keempat Kendaraan Tidak Bermotor

#### Pasal 50

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi :
  - a. persyaratan teknis; dan
  - b. persyaratan tata cara memuat barang.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. konstruksi;
  - b. sistem kemudi;
  - c. sistem roda;
  - d. sistem rem;
  - e. lampu dan pemantul cahaya; dan
  - f. alat peringatan dengan bunyi.
- (3) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan teknis dalam pelaksanaan pengujian kelaikan kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 51

- (1) Kendaraan tidak bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum wajib didaftarkan.
- (2) Pendaftaran kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah pelayanan dan operasional kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima Pemasangan Reklame

#### Pasal 52

- (1) Pemasangan reklame dapat dilakukan di halte, kendaraan angkutan umum dan/atau fasilitas lalu lintas lainnya dengan ketentuan tidak mengganggu atau mengurangi fungsi.
- (2) Fasilitas penyeberang jalan yaitu : JPO (jembatan penyeberang jalan) dapat di pasang reklame.
- (3) Pemasangan reklame sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.

### Pasal 53

- (1) Pada kendaraan angkutan perkotaan dapat dipasang reklame dengan ketentuan tidak boleh menutupi lebih dari 50% (lima puluh perseratus) badan kendaraan yang berakibat merubah warna dasar kendaraan dan tidak boleh menutupi identitas kendaraan, meliputi :
  - a. ada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan dijadikan ruang untuk mencantumkan tulisan jenis angkutan dan tanda samping atau *sticker* hasil uji;
  - b. pada bagian belakang kendaraan dijadikan ruang untuk mencantumkan nomor kendaraan dan nomor uji, serta informasi papan trayek.
- (2) Tidak boleh dipasang pada kaca kendaraan yang dapat menghalangi pandangan pengemudi dan penumpang.
- (3) Pemasangan reklame pada kendaraan angkutan umum dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

### Bagian Keenam Fasilitas Penyeberang Jalan

#### Pasal 54

- (1) Fasilitas penyeberang jalan terdiri atas :
  - a. *zebra cross* dengan atau tanpa alat pemberi isyarat lalu lintas (pelikan *crossing*);
  - b. Fasilitas penyeberang tidak sebidang :
    1. *jpo* (jembatan penyeberangan orang);
    2. *tunnel* (terowongan).
- (2) Pengadaan fasilitas penyeberang jalan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau Badan Usaha atas rekomendasi dari Dinas.

### Paragraf 2 Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

#### Pasal 55

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, yang dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara mendaftarkan ulang.

- (3) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa izin berakhir.

#### Pasal 56

- (1) Izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditetapkan dalam bentuk surat izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Pengemudi Angkutan Penumpang Umum

#### Pasal 57

- (1) Setiap pengemudi angkutan penumpang umum harus memiliki kualifikasi tertentu dengan mengikuti pelatihan keterampilan pelayanan dan keselamatan kendaraan umum.
- (2) Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan penumpang umum, pengemudi yang bertugas wajib :
  - a. mematuhi ketentuan dibidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
  - b. memakai pakaian seragam, yang harus dipakai pada waktu bertugas;
  - c. memakai kartu pengenalan pengemudi dan/atau kartu pengenalan anggota;
  - d. bertingkah-laku sopan dan ramah;
  - e. tidak merokok selama dalam kendaraan;
  - f. tidak minum minuman beralkohol, obat bius, narkotika atau obat lain yang memabukkan;
  - g. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kewajiban pengemudi kendaraan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi.

#### Bagian Ketiga

#### Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

#### Pasal 58

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.

#### Pasal 59

- (1) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan melalui :
  - a. penyuluhan;
  - b. pendidikan dan latihan;
  - c. pemilihan pengemudi angkutan umum teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah Kota melibatkan :
  - a. satlantas Polres;
  - b. organda;
  - c. PT. Asuransi Jasa Raharja;
  - d. organisasi pengemudi;
  - e. organisasi non pemerintah;
  - f. badan hukum dan perorangan.

#### Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB VII LALU LINTAS

#### Bagian Kesatu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

#### Paragraf 1 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

#### Pasal 61

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
  - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
  - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
  - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
  - e. pepaduan berbagai moda angkutan;

- f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
  - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
  - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan :
- a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perengkayasa;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.

#### Pasal 62

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a meliputi :
- a. identifikasi masalah lalu lintas;
  - b. inventarisasi, perhitungan volume dan pergerakan lalu lintas serta analisis lalu lintas;
  - c. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau kapasitas jalan dan persimpangan;
  - d. inventarisasi angka pelanggaran dan analisis kecelakaan lalu lintas;
  - e. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
  - f. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan dan usulan struktur jaringan jalan;
  - g. usulan perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b meliputi :
- a. penetapan kecepatan maksimum pada jalan;
  - b. penetapan lintasan satu arah dan/atau dua arah, baik yang bersifat permanen atau sewaktu-waktu untuk seluruh kendaraan atau jenis kendaraan tertentu;
  - c. penetapan lintasan dan jam operasi kendaraan angkutan barang, angkutan peti kemas, kendaraan angkutan alat berat pada ruas jalan tertentu;
  - d. penetapan wajib mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pengatur lalu lintas;
  - e. penetapan larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas jalan tertentu;
  - f. penetapan larangan dan/atau perintah menggunakan jalan untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu;
  - g. penetapan larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan jalan;

- h. penetapan larangan menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.
  - i. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
  - j. penetapan pembatasan ruang parkir pada kawasan atau ruang milik jalan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal, yang dapat dilakukan dengan pembatasan waktu tertentu;
  - k. penetapan pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
  - l. penetapan pembatasan ruang parkir pada tepi jalan umum di kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
  - m. penetapan pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c, meliputi :
- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
  - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
  - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c, meliputi pemberian :
- a. arahan;
  - b. bimbingan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pelatihan; dan
  - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c, meliputi :
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
  - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
  - c. tindakan penegakan hukum.
- (6) Kegiatan perencanaan dan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian teknis lalu lintas.
- (7) Segala biaya untuk melakukan kajian teknis lalu lintas dibebankan kepada APBD dan/atau pihak ketiga.

### Pasal 63

- (1) Wali Kota memiliki kewenangan di dalam Manajemen dan Rekayasa lalu lintas di jalan Kota dan jalan Nasional setelah terlebih dahulu mengusulkan dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Penetapan kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan dalam bentuk perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat Lalu Lintas.

### Bagian Kedua Analisis Dampak Lalu Lintas dan Saran Teknis Lalu Lintas

### Pasal 64

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Batasan minimal pembangunan pusat kegiatan yang wajib dilakukan Analisis dampak lalu lintas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembangunan pusat kegiatan dengan intensitas dibawah batasan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan saran teknis lalu lintas kepada Dinas.

### Pasal 65

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan penanganan dampak lalu lintas.

- (3) Pengembang bertanggungjawab terhadap kewajiban yang timbul untuk penanganan dampak lalu lintas akibat kegiatan pembangunan yang dilakukan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan dioperasikan.

#### Pasal 66

Setiap pengembang yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (3) dikenai sanksi administratif dan dapat dilakukan penghentian kegiatan.

#### Pasal 67

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana ayat (1) dievaluasi oleh Tim yang di bentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 68

Hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas wajib dilakukan evaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun dan/atau apabila terjadi perubahan peruntukkan bangunan pada lokasi atau kawasan kegiatan.

#### Paragraf 2

#### Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

#### Pasal 69

- (1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsi jalan yang mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah diberikan persetujuan oleh Dinas sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penanggung jawab penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan tanpa persetujuan, bertanggung jawab terhadap setiap gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas yang ditimbulkan.

#### Paragraf 3

#### Operasional Angkutan Barang

#### Pasal 70

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang dilarang beroperasi melalui jalan yang tidak sesuai peruntukannya.

- (2) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. kendaraan angkutan barang yang muatan sumbu terberatnya melebihi daya dukung jalan;
  - b. kendaraan angkutan barang yang dimensinya melebihi batas maksimum dimensi sebagaimana tertuang didalam buku uji dan batas maksimum pembatas ketinggian di jalan.

Paragraf 4  
Dispensasi Jalan  
Pasal 71

- (1) Dispensasi penggunaan jalan diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada kendaraan angkutan barang yang melintasi kelas jalan yang daya dukung jalannya tidak sesuai dengan muatan sumbu terberatnya.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang kendaraannya mendapatkan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas semua resiko kerusakan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan seperti semula.

Paragraf 5  
Pengawasan dan Pengendalian Jalan

Pasal 72

- (1) Dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan jalan, Dinas bersama Penyelenggara Jalan dan Kepolisian melakukan pengawasan penggunaan jalan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggaran daya angkut dan dimensi serta suara kendaraan menggunakan alat pengawasan dan pengendalian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tata Cara Berlalu Lintas  
Paragraf 1  
Ketertiban dan Keselamatan

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:
  - a. berperilaku tertib; dan/atau

- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi dan/atau menyebabkan kemacetan, membahayakan keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, polusi udara dan kebisingan serta dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (2) Dalam rangka mengendalikan kemacetan, Dinas dapat menempatkan personel pada lokasi rawan kemacetan dan/atau keliling untuk membantu peningkatan kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

## Paragraf 2

### Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki Dalam Berlalu Lintas

#### Pasal 74

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.
- (4) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibangun dengan mengacu standar teknis yang telah ditetapkan dan memperhatikan prinsip estetika sehingga dapat digunakan dengan aman dan nyaman oleh masyarakat dari berbagai usia, gender, dan kondisi fisik yang berbeda serta disabilitas.

#### Pasal 75

- (1) Pejalan kaki wajib :
- a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
  - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat fasilitas penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Apabila pejalan kaki menyeberang jalan pada tempat yang terdapat tanda larangan akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
ANGKUTAN  
Bagian Kesatu  
Angkutan Orang dan Barang Dengan Kendaraan Bermotor  
Paragraf 1  
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor  
Pasal 76

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau mobil bus.
- (2) Untuk mengatasi masalah keamanan, masalah sosial, atau keadaan darurat, yang memerlukan angkutan secara segera, dapat menggunakan mobil barang sebagai angkutan penumpang.

Paragraf 2  
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 77

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang, terdiri atas :
  - a. angkutan barang umum; atau
  - b. angkutan barang khusus.
- (2) Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus atau sepeda motor dengan ketentuan memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus, meliputi :
  - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat yang dirancang khusus;
  - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan;
  - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya; dan
  - d. jumlah barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan yang tersedia dan tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor, meliputi :
  - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
  - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) millimeter dari atas tempat duduk kemudi; dan
  - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Bagian Kedua  
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1  
Angkutan Umum

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk melayani angkutan orang dalam wilayah Daerah.
  
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. penetapan jaringan trayek perkotaan dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek dan/atau penetapan wilayah operasi;
  - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan orang;
  - c. pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang;
  - d. penetapan standar pelayanan minimal angkutan penumpang.
  
- (3) Penyediaan angkutan orang dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Paragraf 2  
Angkutan Umum Massal

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menyediakan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor umum.
  
- (2) Pola Pengembangan angkutan umum massal di Daerah diarahkan untuk :
  - a. meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan angkutan umum di wilayah daerah dan sekitarnya;
  - b. menata ulang jenis moda angkutan umum sesuai dengan hirarki jaringan trayek;
  - c. meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan pada jaringan trayek utama dan peningkatan mobilitas masyarakat;
  - d. mengurangi penggunaan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang berlebihan untuk berpindah kepada angkutan umum dengan pelayanan prima;
  - e. mengurangi tingkat pencemaran akibat transportasi di Daerah.

- (3) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan :
- a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
  - b. lajur khusus;
  - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal;
  - d. angkutan pengumpan;
  - e. fasilitas pendukung; dan
  - f. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan.

#### Pasal 80

Penyelenggaraan angkutan umum massal dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. keseimbangan antara penyediaan angkutan umum massal berbasis jalan dengan kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
- b. melibatkan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan angkutan umum massal, meliputi Pemerintah Daerah Kota, perusahaan manajemen bus (*bus management company*), perusahaan angkutan umum (operator), masyarakat pengguna layanan angkutan umum massal, masyarakat umum.

#### Pasal 81

- (1) Pemangku Kepentingan penyelenggara angkutan umum massal sebagaimana dimaksud Pasal 80 huruf b, mempunyai peran :
- a. Pemerintah Daerah Kota berperan sebagai regulator yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum massal;
  - b. perusahaan manajemen bus (*bus management company*) mempunyai peran sebagai penyelenggara layanan angkutan umum massal dan bertanggung jawab tersedianya pelayanan prima bagi pengguna dan perlindungan atas keberlangsungan usaha kepada perusahaan angkutan umum;
  - c. perusahaan angkutan umum sebagai operator berkewajiban menjalankan kontrak pengoperasian angkutan umum massal untuk menjamin keberlanjutan usaha berdasarkan Standar Pelayanan Minimal;
  - d. masyarakat sebagai pengguna layanan angkutan umum massal berkepentingan memperoleh pelayanan yang prima dalam mendukung mobilitas (pergerakan) masyarakat;
  - e. masyarakat umum mempunyai peran untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan penyelenggaraan angkutan umum massal, untuk menjamin kualitas layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal.

- (2) Perusahaan Manajemen Bus (*Bus Management Company*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas, pokok dan fungsi :
- a. perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas penyelenggaraan angkutan umum massal;
  - b. analisis kebutuhan, kemampuan penyelenggara, dan kondisi lingkungan untuk menetapkan trayek baru guna melengkapi rute angkutan umum massal yang ada;
  - c. analisis kebutuhan penumpang dan standar pelayanan dan operasional angkutan umum massal;
  - d. pemilihan operator angkutan umum massal berdasarkan pada kontrak dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal;
  - e. pemberitahuan rencana operasi pada setiap operator, berkaitan dengan tingkat pelayanan, frekuensi, dan jadwal perjalanan yang harus dilayani;
  - f. publikasi maklumat pelayanan angkutan umum massal kepada masyarakat;
  - g. pengendalian dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan angkutan umum massal dan melakukan evaluasi secara berkala akan pelayanan yang diberikan operator angkutan massal tersebut;
  - h. penjaminan risiko operasional dan finansial dalam penyelenggaraan angkutan umum massal.
- (3) Pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berkaitan dengan :
- a. prasarana, meliputi terminal, lajur khusus, halte, *park and ride*;
  - b. sarana, meliputi bus dan perlengkapannya;
  - c. operasional, meliputi kecepatan, waktu tunggu, frekuensi, *headway*;
  - d. tarif angkutan per penumpang-kilometer.

Paragraf 3  
Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 82

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, yaitu angkutan perkotaan.
- (2) Pelayanan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki ciri :
- a. asal dan tujuan perjalanan melalui rute tetap dan teratur;
  - b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat tertentu.

Paragraf 4  
Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek

Pasal 83

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek, terdiri atas :

- a. angkutan menggunakan taksi;
- b. angkutan dengan tujuan tertentu (sewa);
- c. angkutan untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan di kawasan tertentu;
- e. angkutan khusus.

Pasal 84

- (1) Angkutan penumpang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi terbatas dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Wali Kota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.

Pasal 85

- (1) Angkutan penumpang dengan tujuan tertentu (sewa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dan berdasarkan perjanjian sewa atau borongan dengan wilayah operasi tidak terbatas.
- (2) Angkutan penumpang dengan tujuan tertentu (sewa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang atau mobil bus umum.

Pasal 86

- (1) Angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c merupakan pelayanan angkutan untuk keperluan wisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil bus yang diberi tanda khusus.

Pasal 87

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d merupakan pelayanan dari pintu ke pintu pada jalan lokal dan jalan lingkungan.

- (2) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang atau mobil bus umum.
- (3) Dalam keadaan tertentu angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sepeda motor sepanjang tidak mengganggu pelayanan angkutan umum.
- (4) Tata cara angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Wilayah operasi dan jumlah maksimal kebutuhan angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Wali Kota.

#### Pasal 88

- (1) Angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e merupakan pelayanan angkutan untuk keperluan antar jemput anak sekolah dan karyawan.
- (2) Angkutan khusus antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus.

#### Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Perizinan Angkutan Orang

#### Pasal 90

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan penumpang dengan kendaraan umum wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
  - b. kartu pengawasan kendaraan.
- (3) Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada tiap-tiap kendaraan yang akan dioperasikan dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

- (5) Persyaratan dan prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 91

- (1) Perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan angkutan umum, harus memenuhi persyaratan :
- kesanggupan memiliki fasilitas penyimpanan/pool kendaraan di wilayah daerah yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
  - kesanggupan memiliki sistem manajemen keselamatan;
  - kesanggupan memiliki fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor berupa keterangan pemilikan atau kerjasama dengan pihak ketiga;
  - kesanggupan menyediakan sebagian kendaraannya (50%) dengan domisili kendaraan di wilayah daerah, khusus untuk pelayanan jaringan antar kota.

#### Pasal 92

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) terdiri atas :
- Izin penyelenggaraan angkutan penumpang dalam trayek;
  - Izin penyelenggaraan angkutan penumpang tidak dalam trayek.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelayanannya atau wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah diberikan oleh Wali Kota.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Terhadap penyelenggaraan angkutan penumpang yang asal pelayanannya dari wilayah Daerah atau tujuan pelayanannya ke wilayah Daerah, wajib mendapatkan Rekomendasi dari Dinas.

#### Pasal 93

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan penumpang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a wajib :
- mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
  - mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan pengangkutan;
  - melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
  - melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;

- e. melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
- f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
- g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan angkutan setelah terjadi perubahan;
- h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
- j. mengangkut penumpang atau barang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- k. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek yang dimiliki;
- l. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- n. mencantumkan nama perusahaan, jurusan trayek, jenis pelayanan, standar pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, jati diri pengemudi, dan daftar tarif pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
- o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- p. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
- q. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- r. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;
- s. mematuhi ketentuan tarif; dan
- t. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.

- (2) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan penumpang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b wajib :
- a. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
  - b. mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan pengangkutan;
  - c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan kepada pemberi izin;
  - d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan kepada pemberi izin;
  - e. melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
  - f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
  - g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan angkutan setelah terjadi perubahan;
  - h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
  - j. mengangkut penumpang atau barang sesuai kapasitas yang ditetapkan;

- k. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dimiliki;
- l. mehindari tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- n. mencantumkan nama perusahaan, jenis pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, dan jati diri pengemudi pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
- o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- p. beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan;
- q. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut; dan
- r. mematuhi ketentuan tarif; dan
- s. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.

Bagian Keempat  
Jaringan Lintas Angkutan Barang

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah Kota merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan barang yang ditetapkan dalam jaringan lintas.
- (2) Jaringan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
- (3) Jaringan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. kebutuhan angkutan;
  - b. kelas jalan;
  - c. tingkat keselamatan angkutan;
  - d. tingkat pelayanan jalan;
  - e. tersedianya terminal barang atau tempat bongkar muat barang;
  - f. rencana tata ruang wilayah;
  - g. kelestarian lingkungan.
- (4) Jaringan lintas dan wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kelima Tarif Angkutan

### Pasal 95

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari :
  - a. tarif angkutan orang;
  - b. tarif angkutan barang.
- (2) Golongan tarif orang sebagaimana ayat (1) untuk angkutan penumpang dalam trayek perkotaan terdiri dari :
  - a. kelas ekonomi; atau
  - b. kelas non ekonomi.
- (3) Penetapan tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa.
- (4) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Wali Kota.
- (5) Penetapan tarif kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh perusahaan angkutan umum.
- (6) Tata cara perhitungan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam Persyaratan Kendaraan Umum

### Pasal 96

- (1) Setiap kendaraan umum harus memenuhi persyaratan dan identitas kendaraan terdiri dari :
  - a. persyaratan umum yang harus dilengkapi kendaraan umum :
    1. nomor registrasi trayek kendaraan;
    2. papan trayek;
    3. jenis trayek;
    4. nomor uji dan nomor kendaraan;
    5. tanda samping kendaraan dan tanda uji kendaraan;
    6. nama perusahaan.
  - b. persyaratan khusus yang harus dilengkapi kendaraan umum :
    1. lampu kode trayek;
    2. selempang.
- (2) Persyaratan dan identitas kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh  
Fasilitas Pelayanan Kepada Penyandang Cacat,  
Manusia Usia Lanjut, Anak-anak,  
Wanita Hamil dan Orang Sakit  
Pasal 97

- (1) Perusahaan angkutan umum yang mengoperasikan kendaraan bermotor tertentu wajib memberikan perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke kendaraan;
  - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan
  - c. mendahulukan penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
  - d. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.

Bagian Kedelapan  
Sanksi Administrasi Penyelenggaraan Angkutan  
Pasal 98

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan tidak berlaku :
  - a. telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;
  - b. dikembalikan oleh pemegang izin;
  - c. pencabutan izin oleh pemberi izin;
  - d. izin habis masa berlakunya.
- (2) Pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dikenakan sanksi administrasi oleh pemberi izin.

Pasal 99

Izin Penyelenggaraan Angkutan dicabut apabila :

- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91;
- b. tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. pihak-pihak atau namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama pengusaha angkutan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusaha angkutan;
- d. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan;
- e. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin.

## Pasal 100

Izin penyelenggaraan angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin penyelenggaraan angkutan, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan wilayah;
- b. memperoleh izin penyelenggaraan angkutan dengan cara tidak sah.

## Bagian Kesembilan

### Izin Insidentil

#### Pasal 101

- (1) Izin Insidentil dapat diberikan kepada kendaraan bermotor umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan untuk digunakan menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :
  - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan (lebaran), angkutan haji, angkutan liburan sekolah;
  - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam, membawa orang sakit, mengangkut jenazah;
  - c. pengerahan massa seperti kampanye pemilu, rombongan.
- (3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang harus dinyatakan dalam Izin Insidentil yang diberikan.
- (5) Izin Insidentil diberikan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi kelengkapan persyaratan; Kartu Pengawaan Izin Penyelenggaraan Angkutan (Asli), STNK (Asli), Buku Uji (Asli) yang masih berlaku;
  - b. kendaraan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, serta dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat, seperti; alat pemukul/pemecah kaca (martil), alat pemadam kebakaran;
  - c. membayar luran Wajib Jasa Raharja;
  - d. mempekerjakan pengemudi yang diberangkatkan harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan memperhatikan jam kerja pengemudi (apabila perjalanan jauh wajib didampingi pengemudi cadangan/pembantu pengemudi).

Bagian Kesepuluh  
Peremajaan dan Penghapusan Kendaraan  
Paragraf 1  
Peremajaan Kendaraan  
Pasal 102

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah Kota dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Proses Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan :
  - a. penghapusan atau pemusnahan kendaraan lama (*scrapping*) apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan laik jalan;
  - b. perubahan bentuk dan status kendaraan penumpang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi ketentuan :
  - a. batas umur operasi kendaraan setinggi-tingginya :
    1. 7 (tujuh) tahun untuk mobil penumpang;
    2. 10 (sepuluh) tahun untuk bus kecil;
    3. 15 (lima belas) tahun untuk bus sedang; dan
    4. 20 (dua puluh) tahun untuk bus besar.
  - b. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan atau karena kendaraan hilang.
- (4) Pelaksanaan peremajaan kendaraan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2  
Penghapusan Kendaraan  
Pasal 103

- (1) Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Terhadap pengembangan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 dengan kendaraan berkapasitas massal pada lintasan trayek angkutan umum yang telah dilayani dengan kendaraan jenis bus kecil, maka akan dilakukan pengurangan/penghapusan kendaraan secara bertahap, dengan ketentuan :
  - a. dilakukan peremajaan dengan bus sedang;
  - b. dapat dilakukan peremajaan dengan bus kecil dari 3 (tiga) kendaraan menjadi 2 (dua) kendaraan;

- c. tidak dapat dilakukan pemindahtanganan izin dan/atau kepemilikan kendaraan kecuali berbadan hukum.
- (3) Pengaturan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas  
Bongkar Muat Barang  
Pasal 104

- (1) Kegiatan bongkar dan muat barang harus dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pergudangan, halaman, atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan/atau tempat-tempat tertentu yang disediakan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 105

- (1) Kegiatan bongkar muat barang di dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan/atau dengan menggunakan jalan, dapat diizinkan dengan memperhatikan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan/atau merugikan pemakai jalan lainnya, kegiatan bongkar muat dikendalikan menurut tempat dan waktu tertentu.
- (3) Pengendalian tempat dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui pemasangan rambu.

Pasal 106

Pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dilakukan dengan menetapkan tempat dan waktu kegiatan rute keluar masuk kendaraan angkutan barang ke Daerah, dan fasilitas tempat menunggu atau istirahat yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 107

Setiap kendaraan pengangkut yang akan melakukan bongkar muat barang di Daerah dan menggunakan jalan di luar jaringan lintas angkutan barang yang telah ditetapkan, dilakukan pengaturan dan pengendalian melalui izin dispensasi jalan.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan bongkar muat barang dan prosedur perizinannya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX  
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
Pasal 109

- (1) Dinas berkewajiban membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
  - b. sosialisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
  - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Dalam pelaksanaan upaya membangun dan mewujudkan keselamatan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (2) Dinas bekerjasama dengan Kepolisian dan lembaga dan/atau insitusi swasta.

Pasal 110

Ketentuan mengenai pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 111

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi melalui Forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Forum bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterauan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Unsur-unsur keanggotaan Forum lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (4) Pembina sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
  - a. penyelenggara jalan;
  - b. unit kerja;
  - c. instansi yang bertanggung jawab di bidang industri;
  - d. instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi;

e. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 112

- (1) Forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota secara berkala memfasilitasi pelaksanaan Forum lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 114

- (1) Masyarakat berhak mengetahui dan memberi masukan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. masukan kepada Pemerintah Daerah Kota dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kota terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
  - d. dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemberian informasi kepada masyarakat melalui media massa;
  - b. memperhatikan dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat.

BAB XII  
DAMPAK LINGKUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 115

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Daerah wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup.

Pasal 116

- (1) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Pengusaha Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan pengusaha angkutan umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 117

- (1) Pengusaha angkutan umum wajib menyediakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

BAB XIII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 118

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Wali Kota terhadap tertib administrasi dan teknis operasional dalam lingkup penertiban dan pembinaan.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas;
  - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas;
  - c. tindakan penegakan hukum.

- (3) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. tindak pidana ringan (tipiring);
  - b. penderekan;
  - c. tilang elektronik.
  
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas;
  
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.
  
- (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN  
Pasal 119

- (1) Untuk mendukung keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
- (3) Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi :
  - a. bidang terminal;
  - b. bidang angkutan;
  - c. bidang parkir;
  - d. bidang pengujian kendaraan bermotor;
  - e. bidang prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - f. bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - g. bidang pengendalian, pengawasan dan penindakan lalu lintas dan angkutan jalan;

- h. pemberian informasi tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XV  
PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN  
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
Bagian Kesatu  
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  
Pasal 120

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang berhenti sebagai akibat adanya kerusakan teknis dan mengganggu kelancaran lalu lintas, akan dilakukan pemindahan dengan menggunakan mobil derek ke tempat yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penderekan Kendaraan Bermotor  
Pasal 121

- (1) Penderekan kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Daerah Kota; atau
  - b. Badan Usaha.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Dinas.
- (3) Penderekan yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki izin operasional dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin usaha penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang.

Pasal 122

- (1) Terhadap setiap kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis yang mengganggu kelancaran Lalu Lintas dapat dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan ke bengkel terdekat dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan/atau prakarsa pengemudi, pemilik atau penanggung jawab kendaraan bermotor bersangkutan dan dibebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Penindakan Lainnya

Pasal 123

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Lalu Lintas di Daerah, Pemerintah Daerah Kota dapat melaksanakan penindakan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas.
- (2) Penindakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengguna Jalan yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :
- a. parkir kendaraan bermotor di ruang milik jalan yang bukan fasilitas dan/ atau titik parkir resmi;
  - b. parkir kendaraan bermotor yang di larang oleh rambu larang parkir;
  - c. pemakaian trotoar oleh kendaraan bermotor;
  - d. menggunakan kendaraan bermotor pada Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
  - e. menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang kendaraan bermotor umum tidak pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan;
  - f. pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta aspek keselamatan kendaraan bermotor umum;
  - g. pelanggaran terhadap izin trayek dan izin operasional;
  - h. pelanggaran terhadap kelas jalan.
- (3) Terhadap kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir bukan pada tempatnya, Dinas dapat melakukan penindakan sebagai berikut :
- a. penguncian ban Kendaraan Bermotor;
  - b. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor; atau
  - c. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf c, Dinas tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
- (5) Terhadap penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenakan biaya yang terdiri atas :
- a. biaya menarik/menderek Kendaraan Bermotor; dan/atau

- b. biaya penggunaan tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor.
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab pengemudi dan/atau pemilik kendaraan bermotor.
  - (7) Setelah dilakukan penderekan kendaraan bermotor, Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
  - (8) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana di maksud pada ayat (7), pemilik/pengemudi kendaraan bermotor tidak mengambil Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan dilakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 124

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang untuk :
  - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
  - c. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - d. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan;
  - e. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di terminal.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Jalan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 125

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) meliputi pemeriksaan :
  - a. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
  - b. fisik kendaraan bermotor;
  - c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
  - d. izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

### BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

#### Bagian Kesatu Peringatan Tertulis, Pembekuan dan Pencabutan Izin

#### Pasal 126

Bagi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 65, Pasal 86, Pasal 89, Pasal 92, Pasal 97 dapat dikenakan administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administrasi;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin.

#### Pasal 127

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf d dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.

Bagian Kedua  
Sanksi Polisional

Paragraf 1  
Sanksi Kendaraan Bermotor

Pasal 128

- (1) Penertiban kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum dalam Daerah dikoordinir oleh unit kerja.
- (2) Pada saat penertiban kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 91 akan dilakukan penahanan kendaraan.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan kendaraan bermotor tidak dilengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Sanksi Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 129

- (1) Penertiban kendaraan tidak bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum dalam Daerah dikoordinir oleh Dinas.
- (2) Pada saat penertiban kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 51 akan dilakukan penahanan.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan kendaraan tidak bermotor tidak dilengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 maka akan dilakukan pemusnahan.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 130

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 35, Pasal 62, Pasal 56 Ayat (2) dan Pasal 71 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan penundaan pengoperasian kendaraan.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kota, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 131

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin tersebut.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, usaha perseorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus menyesuaikan menjadi perusahaan angkutan umum secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilaksanakan secara bertahap paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 132

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 5 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 133

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 01 Juli 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 01 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 9 SERI E**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :  
(9/69/2019)**